



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2011 NOMOR 55 SERI E**

---

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 1055 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENYIARAN  
PUBLIK LOKAL RADIO SUARA BANJARNEGARA FM  
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**BUPATI BANJARNEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Banjarnegara FM Kabupaten Banjarnegara maka perlu mengatur struktur organisasi dan tata kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara agar dapat beroperasi dengan tertib dan lancar;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Banjarnegara FM Kabupaten Banjarnegara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 16 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 108);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Banjarnegara FM Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 124);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA BANJARNEGARA FM KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Tata Kerja adalah ketentuan tertulis tentang pembagian tugas dan kewajiban, pengaturan hubungan kerjasama dari masing-masing pejabat dalam suatu organisasi, dengan maksud untuk melaksanakan tugas pokok.
5. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi darat, laut dan antariksa dengan menggunakan spectrum frekwensi radio melalui udara, kabel dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
6. Penyiaran Radio adalah media komunikasi masa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
7. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, maupun lembaga penyiaran berlangganan, yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Banjarnegara FM Kabupaten Banjarnegara yang selanjutnya disebut LPPL Radio Suara Banjarnegara FM Kabupaten Banjarnegara adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independent, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjangkauan dengan Radio Republik Indonesia.

9. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik, yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
10. Dewan Direksi adalah unsur LPPL Radio Suara Banjarnegara FM Kabupaten Banjarnegara yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaannya.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi LPPL Radio Suara Banjarnegara FM Kabupaten Banjarnegara terdiri atas :
  - a. Dewan Pengawas;
  - b. Dewan Direksi; dan
  - c. Staf.
- (2) Dewan Pengawas terdiri dari 3 (tiga) orang yang mewakili pihak pemerintah, tokoh masyarakat dan komunitas penyiaran.
- (3) Dewan Pengawas terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan dua orang anggota.
- (4) Dewan Direksi terdiri dari 3 (tiga) orang, yakni Direktur Utama, Direktur Umum dan Direktur Operasional.
- (5) Staf terdiri dari staf tehnik, staf produksi dan diskotik, staf liputan dan pemberitaan, staf administrasi dan keuangan, staf pemasaran dan staf keamanan.
- (6) Staf tehnik, staf produksi dan diskotik serta staf liputan dan pemberitaan dibawah koordinasi Direktur Operasional.
- (7) Staf administrasi keuangan, staf pemasaran, staf keamanan dan kebersihan dibawah koordinasi Direktur Umum.

- (8) Struktur Organisasi LPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 3

- (1) LPPL Radio Suara Banjarnegara FM Kabupaten Banjarnegara mempunyai tugas pokok menyampaikan penyebaran informasi timbal balik dari Pemerintah Daerah dengan masyarakat, serta antar masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPPL Radio Radio Suara Banjarnegara FM Kabupaten Banjarnegara mempunyai fungsi :
- a. penyelenggara penyiaran publik di Daerah;
  - b. penyebarluasan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa dengan senantiasa berorientasi pada kepentingan seluruh lapisan masyarakat; dan
  - c. penyelenggara program siaran guna mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang cerdas, beriman dan bertaqwa, memperkokoh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.

#### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 LPPL Radio Suara Banjarnegara FM Kabupaten Banjarnegara mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan kegiatan penyiaran publik di Daerah;

- b. menyusun acara/program penyiaran yang akan dilaksanakan oleh LPPL Radio Suara Banjarnegara FM Kabupaten Banjarnegara;
- c. melaksanakan kegiatan penyebarluasan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial serta pelestari budaya bangsa dengan senantiasa berorientasi pada kepentingan seluruh lapisan masyarakat, melalui media radio;
- d. menyelenggarakan kegiatan pelayanan penyiaran publik untuk kepentingan masyarakat, dengan melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan dalam siaran, evaluasi, iuran penyiaran dan sumbangan masyarakat;
- e. menyelenggarakan kegiatan program siaran, guna mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, memperkokoh integrasi nasional, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa;
- f. melakukan kegiatan usaha dan kerjasama dengan masyarakat, swasta dan pemerintah, dalam rangka membangun program siaran;
- g. melakukan kegiatan promosi dan kerjasama sponsorship dengan pihak ketiga, dalam rangka memajukan program siaran;
- h. menerima, meneliti dan menyetujui proposal, sponsorship, bantuan dan atau kerjasama saling menguntungkan dengan pihak lain;
- i. melaporkan secara berkala pelaksanaan kegiatan penyiaran publik di daerah kepada Pemerintah Daerah; dan
- j. melaksanakan tugas lain dan kebijakan yang diambil Pemerintah Daerah.

BAB IV  
DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Persyaratan dan Tata Cara Pencalonan/Pendaftaran, Seleksi,  
Penetapan, dan Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mendaftar guna mengikuti seleksi calon Dewan Pengawas, harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Warga Negara Indonesia yang sehat jasmani dan rohani;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang maha Esa;
  - c. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 yang dikuatkan dengan Surat Pernyataan.
  - d. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, yang dikuatkan dengan Surat Pernyataan.
  - e. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan atau gerakan yang menentang dan mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
  - f. mempunyai rasa pengabdian terhadap nusa dan bangsa, terutama pada Pemerintah Daerah;
  - g. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah.
  - i. paling tinggi berumur 60 (enam puluh) tahun;
  - j. berkelakuan baik berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;

- k. tidak sedang menjabat sebagai pengurus partai politik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah;
  - l. tidak sedang menjabat sebagai anggota legislatif, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah;
  - m. tidak sedang menjabat sebagai anggota yudikatif yang dikuatkan dengan Surat Pernyataan dari yang bersangkutan;
  - n. tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran dan tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain, yang dikuatkan dengan Surat Pernyataan dari yang bersangkutan; dan
  - o. tidak pernah melakukan kesalahan berat atau tidak pernah diberhentikan dengan hormat sebagai CPNS/PNS/Anggota TNI-Polri/Pegawai BUMN/BUMD atau swasta, yang dikuatkan dengan Surat Pernyataan dari yang bersangkutan.
- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. mempunyai pendidikan paling rendah Sarjana (S-1) dari PTN atau PTS yang sudah terakreditasi dengan IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol) atau mempunyai IPK kurang dari 3,00 (tiga koma nol nol) tetapi sudah mempunyai pengalaman kerja lebih dari 5 (lima) tahun di bidangnya;
  - b. membuat proposal tentang program umum 5 (lima) tahun;
  - c. mempunyai kepribadian dan sifat-sifat kepemimpinan;
  - d. berwibawa dan jujur;
  - e. mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang cukup di bidang penyiaran Radio;
  - f. untuk anggota Dewan Pengawas dari unsur pemerintah, dijabat secara *ex officio* oleh Asisten Administrasi Sekretaris Daerah;

- g. untuk anggota Dewan Pengawas dari unsur tokoh masyarakat, harus memiliki pengalaman dalam kepengurusan organisasi masyarakat, organisasi agama atau organisasi profesi di tingkat Daerah; dan
- h. untuk anggota Dewan Pengawas dari unsur komunitas penyiaran, harus memiliki pengalaman memimpin lembaga penyiaran atau bekerja di lembaga penyiaran sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

#### Pasal 6

- (1) Anggota Dewan Pengawas tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau anggota Dewan Pengawas yang lain, atau Dewan Direksi sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar.
- (2) Jika setelah pengangkatan Dewan Pengawas termasuk dalam hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka salah satu harus berhenti dari jabatan.

#### Pasal 7

- (1) Semua pendaftar calon anggota Dewan Pengawas diseleksi oleh Tim Fasilitasi Pembentukan Dewan Pengawas LPPL Radio Suara Banjarnegara FM Kabupaten Banjarnegara, dan yang memenuhi persyaratan berhak mengikuti uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan secara terbuka oleh DPRD.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) DPRD mengusulkan 3 (tiga) orang calon anggota Dewan Pengawas yang mengikuti uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua  
Kewenangan, Tugas dan Fungsi

Pasal 8

Dewan Pengawas memiliki kewenangan :

- a. memilih, mengangkat dan menetapkan Dewan Direksi; dan
- b. menetapkan program umum 5 (lima) tahun.

Pasal 9

Dewan Pengawas mempunyai tugas pokok menetapkan program umum 5 (lima) tahun, menjalankan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap LPPL Radio Suara Banjarnegara FM Kabupaten Banjarnegara.

Pasal 10

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Dewan Pengawas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan penyiaran LPPL Radio Suara Banjarnegara FM Kabupaten Banjarnegara;
- b. pelaksanaan pemantauan perkembangan penyelenggaraan penyiaran dan menyampaikan pendapat, usulan dan saran pertimbangan kepada Dewan Direksi; dan
- c. perumusan kebijakan terhadap penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja serta program kerja LPPL Radio Suara Banjarnegara FM Kabupaten Banjarnegara.

Bagian Ketiga  
Jabatan dan Masa Kerja dan Penghasilan Dewan Pengawas

Pasal 11

Jabatan Ketua Dewan Pengawas dipilih dari dan oleh para anggota Dewan Pengawas secara musyawarah, mufakat dan demokratis.

Pasal 12

Masa kerja Dewan Pengawas adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 13

Penghasilan Dewan Pengawas dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara.

BAB V  
DEWAN DIREKSI

Bagian Kesatu  
Tugas dan Fungsi

Pasal 14

Dewan Direksi mempunyai tugas :

- a. menjamin siaran yang dilakukan, tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3/SPS) yang ditetapkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI);
- b. melayani hak publik terhadap informasi yang independen, netral dan tidak komersial;
- c. turut mengembangkan seni dan budaya masyarakat; dan
- d. menjalin komunikasi yang sehat antar masyarakat.

## Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Dewan Direksi mempunyai fungsi :

- a. penjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3/SPS) yang ditetapkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI);
- b. pelayanan hak publik terhadap informasi yang independen, netral dan tidak komersial; dan
- c. mengembangkan seni dan budaya masyarakat di Daerah.

## Bagian Kedua Tugas, Fungsi dan Wewenang Direktur Utama

## Pasal 16

Direktur Utama mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dengan Direktur Operasional dan Direktur Umum, serta melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap staf berdasarkan asas keseimbangan dan keserasian.

## Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 16, Direktur Utama mempunyai fungsi :

- a. memimpin LPPL Radio Suara Banjarnegara FM Kabupaten Banjarnegara;
- b. membuat kebijakan operasional untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan LPPL Radio Suara Banjarnegara FM Kabupaten Banjarnegara, berdasarkan program umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas; dan

- c. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan keuangan dan kegiatan LPPL Radio Suara Banjarnegara FM Kabupaten Banjarnegara.

#### Pasal 18

Direktur Utama mempunyai kewenangan :

- a. membuat keputusan pengangkatan, pemberhentian dan pemindah-tugasan jabatan staf dibawah Dewan Direksi LPPL Radio Suara Banjarnegara FM Kabupaten Banjarnegara;
- b. menjabarkan program umum dari Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun; dan
- c. menjalin kerjasama dan menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain untuk kemajuan LPPL Radio Suara Banjarnegara FM Kabupaten Banjarnegara, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga Tugas, Fungsi dan Wewenang Direktur Operasional

#### Pasal 19

Direktur Operasional mempunyai tugas pokok mengatur, mengelola dan mengawasi kegiatan-kegiatan pada bidang teknik, produksi dan diskotik serta liputan dan pemberitaan.

#### Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Direktur Operasional mempunyai fungsi :

- a. pengawasan pada bidang penyiaran, teknik, produksi dan diskotik serta liputan dan pemberitaan;
- b. pengembangan operasional; dan

- c. pengelolaan pada bidang penyiaran, teknik, produksi dan diskotik serta liputan dan pemberitaan.

#### Pasal 21

Direktur Operasional mempunyai wewenang :

- a. memberikan pendapat dan saran kepada Direktur Utama terhadap kinerja bidang teknik, produksi dan diskotik serta liputan dan pemberitaan;
- b. memberikan penilaian dan/atau peringatan terhadap bidang teknik, produksi dan diskotik serta liputan dan pemberitaan, apabila dinilai menyimpang dari kebijakan Direktur Utama; dan
- c. mengadakan pengembangan usaha yang sah pada bidang penyiaran.

#### Bagian Keempat Tugas, Fungsi dan Wewenang Direktur Umum

#### Pasal 22

Direktur Umum mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi serta melaporkan penyelenggaraan kegiatan bidang administrasi dan keuangan, pemasaran, keamanan.

#### Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Direktur Umum mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengevaluasian dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan bidang keuangan, hukum, organisasi dan tata laksana;
- b. hubungan masyarakat, pengelolaan personalia dan pengelolaan perlengkapan;

- c. penatausahaan, urusan surat menyurat dan kearsipan;
- d. penyediaan dan pengadaan peralatan;
- e. pemeliharaan barang-barang inventaris milik LPPL Radio Suara Banjarnegara FM Kabupaten Banjarnegara; dan
- f. pendataan kebutuhan staf.

#### Pasal 24

Direktur Umum mempunyai wewenang :

- a. memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan/atau tindakan-tindakan yang perlu diambil terkait dengan administrasi dan keuangan kepada Direktur Utama;
- b. melakukan perencanaan dan kegiatan di bidang kesekretariatan, urusan rumah tangga, urusan barang-barang inventaris, perlengkapan, pergudangan, kepegawaian, dan keuangan;
- c. memberikan teguran terhadap staf apabila menyimpang dari kebijaksanaan umum Direktur Utama; dan
- d. melakukan pengawasan terhadap asset dan keuangan LPPL Radio Suara Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara.

#### Bagian Kelima

#### Pencalonan, Penetapan dan Pemberhentian Dewan Direksi

#### Pasal 25

- (1) Dewan Direksi diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas dengan mekanisme seleksi.
- (2) Seleksi calon Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dewan Pengawas berdasarkan mekanisme seleksi yang diatur oleh Dewan Pengawas.

## Pasal 26

Dewan Direksi tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap sebagaimana anggota Direksi Perusahaan Daerah atau swasta, atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan.

## Pasal 27

- (1) Dewan Direksi mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa berikutnya.
- (2) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila Dewan Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja LPPL Radio Suara Banjarnegara FM Kabupaten Banjarnegara setiap tahun.
- (3) Tata cara pembuktian kemampuan peningkatan kinerja Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
  - a. penilaian dilaksanakan oleh Dewan Pengawas;
  - b. hasil evaluasi dan penilaian kinerja Dewan Direksi oleh Dewan Pengawas, dipresentasikan dalam forum yang diikuti/dihadiri para staf LPPL Radio Suara Banjarnegara FM Kabupaten Banjarnegara;
  - c. hasil penilaian dan evaluasi kinerja Dewan Direksi oleh Dewan Pengawas, disampaikan kepada Bupati; dan
  - d. paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Dewan Direksi habis masa kerjanya, proses sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c harus sudah terselesaikan.

Bagian Keenam  
Penghasilan Dewan Direksi

Pasal 28

Penghasilan Dewan Direksi dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja LPPL Radio Suara Banjarnegara FM Kabupaten Banjarnegara yang disahkan oleh Bupati Banjarnegara, setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas.

BAB VI  
PENGANGGARAN

Pasal 29

Penganggaran LPPL Radio Suara Banjarnegara FM Kabupaten Banjarnegara bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara;  
dan
- b. Pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Utama.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 13-10-2011  
BUPATI BANJARNEGARA,  
*Cap ttd,*  
D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 13-10-2011  
SEKRETARIS DAERAH,  
*Cap ttd,*  
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2011 NOMOR 55 SERI E


Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Daerah

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600519 198510 1 001

Lampiran : Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Banjarnegara FM Kabupaten Banjarnegara

---

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
RADIO SUARA BANJARNEGARA FM KABUPATEN BANJARNEGARA



BUPATI BANJARNEGARA,

*Cap ttd*

D J A S R I